

ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA *INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION*

Noviyanti Wulandari Sitepu

STIE Al Khairiyah Cilegon Business School
Email : noviyantiwulandarisitepu@gmail.com

Abstract

Technological sophistication at this time was very easy and helped people who live in this age. Everything can be easily obtained in order to fulfill the needs of his life that everything can be obtained only through the sophistication of information technology and communication. Without having to meet with the seller or vice versa everything is so facilitated only through the sophistication of information technology and communication. But in other hands these advantages it turn out into those disadvantages also that result in losses to the buyer or consumer of course. Because without having not meeting face to face is difficult for consumers as buyers and users of the sophistication of information technology and communication to report or complain about the losses they suffer. So that there is a need for legal protection for consumers as buyers who are often harmed by the seller. And what about the responsibility of the seller who has broken the law. It is expected that by this research consumers' rights will be fulfilled and the seller can be held accountable for his actions both in civil, criminal and state administration if they have violated the existing legal provisions. Thus no party is harmed or misused the sophistication of information technology and communication.

Keywords: consumers, consumer protection, sellers / business actors, information technology communication.

A. Pendahuluan

Dengan adanya kecanggihan *Information Technology and Communication* tidak terlepas dengan transaksi *online* atau dikenal dengan *e-commerce*. Dengan hadirnya *e-commerce* memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam merebut pangsa pasar.¹ Dalam transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) pada pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Selain keuntungan

¹ Farizal F.Kamal, *Cyber Business*, Cet.3. Jakarta : Elex Media Komputindo, 1999, hlm.1

tersebut, aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce*. Munculnya bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.² Perlindungan konsumen yang menyangkut banyak aspek, salah satunya ialah aspek hukum. Hukum dalam masyarakat selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat. Hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.³

Jika dikaitkan permasalahan penegakan hukum dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, berdasarkan Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih rendah yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan rendahnya pendidikan konsumen. Hal ini diperlukan suatu upaya serius dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia mengenai sosialisasi peraturan hukum dan pengetahuan dalam transaksi *e-commerce* yang sebagaimana untuk mencegah terjadinya perkembangan pidana dalam transaksi *e-commerce* berlangsung didunia maya tersebut.⁴ Berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi informasi dan harus dihadapi oleh hukum semestinya telah cukup jelas dan dapat diduga.⁵

Kenyataan menjelaskan bahwa dalam *e-commerce* dapat diterapkan secara analogis Buku III KUH Perdata yang dalam Pasal 1320 yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pasal 18 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak". Pasal ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik (*e-commerce*). Penjual bertanggung jawab atas pengiriman barang atau jasa yang telah dipesan oleh pembeli atas produk dan jasanya. Sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya. Dalam perspektif hukum, suatu perikatan (perjanjian) adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum antara dua pihak, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut.⁶

Dan karena inilah diperlukan pembahasan persoalan hukum tentang Analisa perlindungan konsumen sebagai pengguna *information technology and communication*.

² Atip Latif ulhayat, Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce), Jurnal Hukum Bisnis, Vol.18, Maret 2002, hlm.24

³ Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.3.

⁴ [http://www//academia.edu//Sri Walny Rahayu](http://www//academia.edu//Sri%20Walny%20Rahayu), Makalah "Aspek Perlindungan Konsumen Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (*e-commerce*)", diakses tgl 12 Maret 2020.

⁵ David Bainbridge, *Introduction to Computer Law 3rd Edition*, London: Pitman Publishing, 1996, hlm.1

⁶ Ibid

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat maka penelitian ini akan membahas beberapa hal terkait perlindungan konsumen sebagai pengguna *Information Technology and Communication*, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen bagi pengguna *information technology and communication*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pelanggaran *information technology and communication*?

C. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya.⁷ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka saya menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai suatu sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi perspektif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu, apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaliknya peristiwa itu menurut hukum.⁸ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁹ yaitu Analisa perlindungan konsumen sebagai pengguna *Information Technology and Communication*.

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen bagi pengguna *information technology and communication* .
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pelanggaran *information technology and communication* .

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006, hlm. 43

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006,hlm.146

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93

PEMBAHASAN

A. Pengaturan

Secara normatif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Namun demikian, pemberlakuan UUPK tidaklah menghapuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yang juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 64 UUPK yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK. Artinya bahwa UUPK masih mengakui keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang juga bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UUPK yang menyatakan bahwa undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-undang tentang Perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen.¹⁰

Setelah pemberlakuan UUPK, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan baru yang juga bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, antara lain Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Keberadaan undang-undang yang baru ini juga terintegrasi dengan UUPK sebagai undang-undang payung dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen tidak hanya di dasarkan pada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, juga meliputi peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum, yang juga mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen.¹¹

Pada dasarnya instrumen perlindungan hukum konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu (undang undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya) yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi/isi perjanjian antara konsumen dan produsen, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.¹²

¹⁰ <http://Repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4321-M.pdf>, Agus Suwandono, Hukum Perlindungan Konsumen, Modul 1 diakses tgl 20 April 2020.

¹¹ Ibid

¹² Elisatris Gultom, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi perdagangan melalui media *electronic commerce*, Jakarta: Ellips Media, 2009, hal. 61.

Diantara kedua bentuk perlindungan hukum diatas, maka perlindungan hukum melalui ketentuan perundang-undangan (regulasi) merupakan instrumen/sarana yang paling efektif digunakan mengingat ketentuan perundang-undangan dapat dijadikan dasar bagi kedua belah pihak dalam membuat perjanjian serta pemerintah melalui perangkatnya dapat memaksakan pemberlakuan undang-undang tersebut.¹³

B. Pertanggungjawaban

1. Hukum Perdata

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.¹⁴ Pendapat umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.¹⁵

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹⁶

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁷

Menurut M.Fuady perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹⁸ Pada Pasal 1365 KUHPerduta dalam Buku III BW (*Burgelijk Wetboek*), pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 KUHPerduta diatas tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Sehingga dapat dipastikan Pasal 1365 KUHPerduta hanya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk meminta ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum.¹⁹ Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :²⁰

¹³ Ibid

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm.55

¹⁵ Ibid, hlm.57

¹⁶ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung: 2006 hlm.95

¹⁷ Ibid, hlm.81

¹⁸ M. Fuady, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung : 2002, hal.3

¹⁹ <http://www.doktorhukum.com>, di akses tanggal 02 Juli 2020

²⁰ Ibid, hal.10

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- Tanggung jawab atasan
 - Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya.
 - Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.
- KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut:²¹
- Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau dibawah perwaliannya.
 - Majikan bertanggung jawab atas Tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
 - Guru bertanggung jawab atas muridnya
 - Pemilik seekor binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya²²
 - Pemilik Gedung bertanggung jawab atas ambruknya Gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya.²³

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁴

a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*).

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.²⁵

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang

²¹ Ibid, hlm.95

²² Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.92

²⁵ Ibid, hlm.93

menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.²⁶

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

b) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.²⁷ Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal 4 (empat) variasi:

- 1) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- 2) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu Tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- 3) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- 4) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang baik.
- 5) Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.²⁸

Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesaalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang diderita.

c) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai

²⁶ Ibid, hlm.94

²⁷ E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961 – 1995), Mandar Maju, Bandung : 2000, hlm.37

²⁸ Ibid hlm.95

factor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualinya.²⁹

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*)³⁰. Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrument hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.³¹

Tetapi bila masih ada juga sikap pihak yang ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang ataupun peraturan perundangan yang lainnya. Maka pihak tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana menurut Abdul R.Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.³²

Sedangkan menurut J.Satrio wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.³³ Wanprestasi diatur pada Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi :
“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Adapun unsur-unsur wanprestasi adalah :³⁴

- 1) Ada perjanjian oleh para pihak;
- 2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Maka timbulnya hak menuntut ganti rugi baik itu dalam perbuatan melawan hukum maupun dalam hal wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Didalam perbuatan melawan hukum hak menuntut ganti rugi tidak perlu peringatan lalai sehingga kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi. Sedangkan hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUPerdata yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi). Dan penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Tetapi didalam perbuatan melawan hukum penggugat harus mampu membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi selain itu juga mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh debitur tersebut. Dan tuntutan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam KUHPerdata bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi sehingga dapat menggugat kerugian

²⁹ Ibid, hlm. 96

³⁰ H.S. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm.45

³¹ <https://yuokysurinda.wordpress.com>, Yuoky Surinda Blog, Pertanggungjawaban Perdata, di akses tgl 31 Mei 2020

³² Abdul R.Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus, Kencana Prenada Media, Jakarta : 2004, hlm. 15

³³ J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung : 1999, hlm. 122

³⁴ <http://www.konsultanhukum.web.id>, diakses tanggal 02 Juli 2020.

material dan imateriil juga dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula. Tetapi didalam wanprestasi tuntutan ganti kerugian telah diatur dalam KUHPerdata tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut walaupun dalam wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

2. Hukum Pidana

Pengaturan hukum positif dalam lapangan hukum pidana secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kriminalisasi di bidang konsumen sebelum berlakunya UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indonesia merdeka, melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, kitab undang-undang itu lalu diadopsi secara total. Karena perkembangan politik, adopsi undang-undang yang semula bertujuan untuk unifikasi karena tidak mencapai tujuannya. Hukum pidana sendiri termasuk dalam kategori hukum publik.³⁵

Pertanggung jawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³⁶ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁷

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri sendiri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak

³⁵ <https://slideplayer.info/slide/121980960>, Aspek Hukum Publik Dalam Perlindungan Konsumen, diakses tgl 20 April 2020

³⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2006, hlm.4

³⁷ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung : 2004, hlm. 15

mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.³⁸

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:³⁹

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban.⁴⁰

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:⁴¹

- Kemampuan bertanggung jawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum kehidupan sehari-hari);
- *Dolpus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervologing*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu

- (1) unsur objektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan
- (2) unsur subjektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.⁴²

Unsur delik objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari Tindakan pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas

³⁸ <https://info-hukum.com>, Teori Pertanggungjawaban Pidana, diakses tgl 01 Juni 2020

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Oemar Senoadji, Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Penerbit Erlangga, Jakarta : 1991, hlm.34

⁴² Ibid

dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik objektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

1) Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan.

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain atau sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru Bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per omissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

2) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum.

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik objektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderrechtelijkheids, unlawful act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu

a) Melawan hukum dalam arti formil (*formeel wederrechtelijkheid*)

Zainal Abidin⁴³ menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang – undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tegas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, *implicit*). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).

Sedangkan pendapat Jonkers melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil, juga melawan hukum material, diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak didasarkan pada hukum positif tertulis tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, pula berakar pada norma – norma yang tidak tertulis. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk dipidananya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil”.⁴⁴

b) Melawan hukum dalam arti materiil (*materiel wederrechtelijkheid*)

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah

⁴³ H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm.242

⁴⁴ <http://www.litigasi.co.id>, melawan-hukum, diakses tgl 02 Juli 2020

perbuatan itu memang tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas *culpabilitas* (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

3) Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembena.

Suatu perbuatan diskualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsive*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang – Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

Selanjutnya unsur delik subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri di pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subyektif dari tindak pidana meliputi : (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), (2) Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP), (3) Macam-macam maksud (*Oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian, (4) Merencanakan terlebih dahulu misalnya Pasal 340 KUHP.

Unsur (elemen) delik subyektif dalam hukum pidana *common law* dinamakan *mens rea*, yaitu bagian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggungjawaban pidana. Jadi *mens rea* itu berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dader*), sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (*criminal intent*). *Mens rea* berkaitan pula dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Didalam hukum pidana yang beraliran *anglo-saxon* terkenal asas *an act does not a person guilty* (satu perbuatan tidak menjadikan seseorang itu bersalah, terkecuali pikirannya yang salah). Elemen delik subyektif atau unsur *mens rea* dari delik atau bagian dari pertanggungjawaban pidana menurut Zainal Abidin terdiri dari:⁴⁵

a) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*);

KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasa 44 KUHP. Menurut Satochid Kartanegara⁴⁶ untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat, yaitu:

- Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;

⁴⁵Ibid, hlm. 235

⁴⁶ Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang : 2008, hlm.228 - 229

- Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
- Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata Susila.

Ukuran sederhana yang dipakai adalah mengedepankan 2 (dua) faktor kehendak. Akal bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kehendak bisa disesuaikan dengan keinsyafan atau kesadaran terhadap perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seseorang contohnya *epilepsy*, *hysteria*, dan *psikhastemi*. Hakim dianjurkan untuk tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan psikiatri. Opini psikiatri adalah tetap dijadikan salah satu alat bukti (keterangan ahli), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

b) Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:

- *Dolus* yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu
(1) sengaja dengan maksud/niat (*oogmerk*);
(2) sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*);
(3) sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijk-bewustzijn*).
- *Culpa*, yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu (1) *culpa lata* yang disadari; (2) *culpa lata* yang tidak disadari (lalai).

c) Tidak ada dasar pemaaf

Dasar pemaaf menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Sebab dasar pemaaf adalah dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana. Dasar pemaaf dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab III dengan judul Bab (*title*) hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Dasar pemaaf yaitu unsur – unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwaanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Termasuk dasar pemaaf adalah:

- (1) daya paksa mutlak (*vis absoluta*); Pasal 48 KUHP;
- (2) pembelaan terpaksa yang melampui batas; Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- (3) perintah jabatan yang tidak sah; Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- (4) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cacad jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit; Pasal 44 KUHP.

3. Hukum Administrasi Negara

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak sebagai

pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada Hukum Administrasi Negara. Tindakan hukum pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.⁴⁷

Secara umum ada 3 (tiga) macam perbuatan pemerintahan yaitu perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan (*beschikking*), dan perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan (*materiele daad*). Dua bidang yang pertama terjadi dalam bidang publik oleh karenanya tunduk pada hukum publik sedangkan bidang yang terakhir khusus dalam bidang keperdataan, maka tunduk berdasarkan ketentuan hukum perdata. Muchsan mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berbentuk melanggar hak subjektif orang lain tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bersifat *privaatrechtelijk* saja, tetapi juga perbuatan yang bersifat *publicrechtelijk*. Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain, apabila:⁴⁸

- 1) Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut;
- 2) Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.

Disamping dua macam perbuatan tersebut, seiring dengan konsep negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (*welfare state*), pemerintah juga dilekati dengan kewenangan bebas atau *freies Ermessen*, jika dituangkan dalam bentuk tertulis dan berwujud peraturan kebijakan.⁴⁹

Dalam melakukan berbagai tindakan (termasuk tindakan hukum) pemerintah harus bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan dan didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Tanggung jawab negara terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara. Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrument hukum dan kebijakan, dan keputusan. Disamping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrument hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrument hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum.⁵⁰

Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh

⁴⁷ <https://academia.edu.perlindungan> hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Diakses tgl 01 Juni 2020

⁴⁸ Muchsan, dalam buku Hukum Administrasi Negara, karya Ridwan HR, hlm.269

⁴⁹ Op.cit, hlm.8

⁵⁰ Op.Cit, hlm.19

dan menjalankan kewenangan. Di samping penentuan kewajiban tanggung jawab itu didasarkan pada cara-cara memperoleh kewenangan, juga harus ada kejelasan tentang siapa yang dimaksud dengan pejabat dan kapan atau pada saat bagaimana seseorang itu disebut dan dikategorikan sebagai pejabat. Yang dimaksud dengan pejabat adalah seseorang yang bertindak sebagai wakil dari jabatan, yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan. Sementara seseorang itu disebut atau dikategorikan sebagai pejabat adalah ketika ia menjalankan kewenangan untuk atau atas nama jabatan.⁵¹

Mengenai pertanggungjawaban pejabat ada 2 (dua) teori yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vegting, yaitu : pertama, *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian, kedua, *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.⁵²

Mengutip pendapat Logemann, hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan penggantian pejabat. Berdasarkan keterangan tersebut jelaslah bahwa pemikul tanggung jawab itu adalah jabatan. Oleh karena itu, ganti rugi juga dibebankan kepada instansi/jabatan, bukan kepada pejabat selaku pribadi. Sebagaimana dikatakan Kranenburg dan Vegting bahwa pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi (instansi, jabatan) jika suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu bersifat objektif, dan pejabat yang bersangkutan tidak dibebani tanggungjawab jika tidak ada kesalahan subjektif. Sebaliknya pejabat atau pegawai itu dibebani tanggung jawab ketika ia melakukan kesalahan subjektif.⁵³

Untuk perbuatan melanggar hukum (*Daad van Willekuer*) istilahnya pelanggaran hukum administrasi negara tidak hanya meliputi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan umum negara yang tunduk pada hukum public, melainkan juga meliputi perbuatan pejabat atau badan administrasi negara yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, antara lain adalah ketelitian atau kecermatan, yang menghendaki ada dan lengkapnya data informasi yang digunakan oleh pejabat atau badan administrasi negara/pemerintahan dalam menerbitkan suatu keputusan tertulis, juga asas kepastian hukum yang menghendaki jika keputusan administrasi negara/pemerintahan selalu berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dalam arti luas sebagai kaidah hukum maupun kaidah social dalam bermasyarakat bernegara, juga asas keseimbangan inter dan antar kepentingan individu, kelompok masyarakat dan pemerintah juga asas lainnya yang secara rinci disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁵⁴

⁵¹ Ibid

⁵² Kranenburg dan Vegting dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada : 2011, hlm. 303 -318 dan hlm.345

⁵³ Ibid, hlm. 349

KESIMPULAN

1. Adapun pengaturan perlindungan konsumen bagi pengguna *information technology and communication* melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya) yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi/isi perjanjian antara konsumen dan produsen, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Dan melalui ketentuan perundang-undangan (regulasi) merupakan instrumen/sarana yang paling efektif digunakan mengingat ketentuan perundang-undangan dapat dijadikan dasar bagi kedua belah pihak dalam membuat perjanjian serta pemerintah melalui perangkatnya dapat memaksakan pemberlakuan undang-undang tersebut.
2. Bentuk pertanggungjawaban jelas tertera pada hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi negara. Yang mana ketiganya mencantumkan peraturan – peraturan yang melindungi kepentingan konsumen. Sehingga konsumen memiliki payung hukum dalam hal meminta perlindungan.

REFERENSI

- Abdul R.Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Jakarta, 2004.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Agus Suwondono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Modul 1, <http://Repository.UT.ac.id/4102/1/HKUM4321-M.pdf>, dilihat tgl 20 April 2020.
- *Aspek Hukum Publik Dalam Perlindungan Konsumen*, dilihat tanggal 20 April 2020, <https://slideplayer.info/slide/121980960>.
- Atip Latif Ulhayat, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce)*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.18 Maret 2002.
- Bainbridge.D, 1996, *Introduction To computer Law*, 3rd Edition, Pitman Publishing, London.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- David Bainbridge, *Introduction to Computer Law 3rd Edition*, Pitman Publishing, London, 1996.
- E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, (Himpunan Makalah 1961 – 1995), Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Farid.A.Z.A, *Hukum Pidana*, 2007, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom.E, 2009, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Media Electronic Commerce*, Ellips Media, Jakarta.
- Huda.C, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, 2004, CV.Utomo, Bandung.

- Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung. 1999.
- Kamal.F.F, 1998, *Cyber Business*, Cet.3, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kelsen.H, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Kranenburg, Vegting, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2011, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- KUHPerdata
- M. Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditra Bhakti, Bandung, 2002.
- Muchsan, Dalam Buku *Hukum Administrasi Negara*, Karya Ridwan HR.
- Oemar Senoadji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- *Penegakan Hukum, dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara*, dilihat tgl 01 Juni 2020, <https://academia.edu.perlindungan hukum>.
- Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, Ghalia Indonesia, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soekanto.S, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Surinda.Y, *Pertanggungjawaban Perdata*, dilihat tanggal 31 Mei 2020 <https://yuokysurinda.wordpress.com>.
- Suwondo.A, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Modul 1, dilihat tanggal 20 April 2020 <https://Repository.UT.ac.id/4102/1/HKUM4321-M.pdf>
- Sri Walny Rahayu, Makalah “Aspek Perlindungan Konsumen Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (e-Commerce)”, <https://www//academia.edu>, diakses 12 Maret 2020.
- *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, dilihat tanggal 01 Juni 2020, <https://info-hukum.com>
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, 2008, UMM Press, Malang.
- Ulhayat.A.L, 2002, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce)*, *Jurnal Hukum Bisnis* , Vol.18 : 24
- UU No.37 thn 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 angka (3).
- Youky Surinda Blog, *Pertanggungjawaban Perdata*, <https://youkysurinda.wordpress.com>, diakses 31 Mei 2020.
- <http://www.konsultanhukum.web.id> dilihat tgl 02 Juli 2020
- <http://www.info-hukum.com>. *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, dilihat tgl 01 Juni 2020.
- <http://www.litigasi.co.id>. *Melawan Hukum*, dilihat tgl 20 Juni 2020.
- <http://www.academia.edu>. *Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara* dilihat tgl 1 Juni 2020